

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

2021

PUTUSAN NOMOR : 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, 8 HLM

PUTUSAN BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA SAMARINDA NOMOR 1/G/TF/2021/PTUN.SMD

ABSTRAK : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerima, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding atas permohonan banding para Pembanding/para Penggugat atas nama Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M dan H. Irwan Sabri, SE melawan KPU Provinsi Kalimantan Utara sebagai terbanding/tergugat I, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai terbanding/tergugat II, dan Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH. M.Hum, Dr Yansen Tipa Padan, M. Si. sebagai terbanding/tergugat II intervensi. Atas dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Perma nomor 1 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

: Para pembanding pada permohonan banding, memohon kepada majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya berbunyi, dalam eksepsi menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan. Dalam pokok sengketa menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima, menghukum para pengggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 683.500,-. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara kemudian mengeluarkan Putusan yang amarnya berbunyi, menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat, menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding, menghukum para Pembanding/para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sejumlah RP 150.000,-

Catatan : Perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari senin tanggal 13 September 2021 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota.